



## PUTUSAN

Nomor 07-06-28/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Sulawesi Tenggara)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Gerakan Indonesia Raya** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. Dr. Ir. Suhardi**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya  
Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan
2. Nama : **Ahmad Muzani**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya  
Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Sufmi Dasco Ahmad, S.H, M.H., M. Mahendradata, S.H, M.A, M.H, Ph.D., Habiburrokhman, S.H, M.H., M. Said Bakhri, S.H, S.Sos, M.H., M. Maulana Bungaran, S.H., Eva Yulianti, S.H., Lista Hurustiati, S.H., Alex Candra, S.H., Hendarsam, S.H., Revi Sandi Negoro, S.H., Minta Ito Simamora, S.H, M.H., Guntur Fattahillah, S.H., Rahman Kurniansyah, S.H., Munathsir Mustaman, S.H., Ferdian Mahzan**



**Fauzi, S.H., Achmad Safaat, S.H., Mangapul Silalahi, S.H., Wahyu Baskoro, S.H., Syaf Afif Maliki, S.H., Warno, S.H., Sutejo Sapto Jalu, S.H., Hery Susanto, S.H., Erwin Firmansyah, S.H., Abi Sambasi, S.H., Fahmi H Bachmid, S.H. M.H., Agung Nugroho, S.H, M.H., Yulianto, S.H, M.H., Rita Suherman, S.H., A. Furqon Nurzaman, A.H., M.R. Pahlevi El Hakim, S.H, M.H., Ika Franova Octavia, S.H, M.Hum.,** kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Gerindra yang beralamat di JL Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa **Partai Gerakan Indonesia Raya;**  
 Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon;**

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum,** berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 mei 2014 memberikan kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H, M.Hum., Abdul Qodir, S.H, M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H.M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H, M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H, M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H, M.H.,** kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ..... **Termohon;**

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;



Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Membaca keterangan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 9 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.14 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 10-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 07-06/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk **Provinsi Sulawesi Tenggara** dicatat dengan Nomor **07-06-28/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014** sebagaimana telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014 dan telah diperbaiki kembali dengan permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;



- B. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- C. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- D. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- E. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,



Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

- B. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- C. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- D. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor.06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 6;
- E. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- B. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili;
- C. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014



secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.45 WIB;

- D. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 16.00 WIB;
- E. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut :

**Pemohon (Kamaruddin T) adalah caleg Partai Gerindra untuk DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Dapil 3 (Kabupaten Muna dan Kabupaten Buton Utara)**

#### **Kabupaten Muna**

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA			ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON	SELISIH	
	KABUPATEN MUNA				
1	PARTAI NASDEM	4,805	4,783	22	C 1, DA, DB
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	9,291	9,254	37	C 1, DA, DB
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	10,705	9,988	717	C 1, DA, DB
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	9,082	8,928	154	C 1, DA, DB
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	27,942	27,796	146	C 1, DA, DB
6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	9,120	9,336	-216	C 1, DA, DB



7	PARTAI DEMOKRAT	17,379	17,141	238	C 1, DA, DB
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	29,585	28,843	742	C 1, DA, DB
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4,906	4,858	48	C 1, DA, DB
10	PARTAI HANURA	2,893	2,875	18	C 1, DA, DB
14	PARTAI BULAN BINTANG	1,433	1,433	0	C 1, DA, DB
15	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	2,311	2,329	-18	C 1, DA, DB
	TOTAL	129,452	127,564		

### Persandingan perolehan suara di Kabupaten Muna

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA			ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON	SELISIH	
	PARTAI	1,548	1,670		
1	KAMARUDDIN. T	3,728	3,822	-94	C 1, DA, DB
2	ROSMIATI, SH	317	317	0	C 1, DA, DB
3	ASRI BONEA	309	309	0	C 1, DA, DB
4	ANDI DAHLIA MADANTI KANGKONG	160	160	0	C 1, DA, DB
5	LA ODE ARFAN, S. Sos	2,305	2,305	0	C 1, DA, DB
6	HARLIN BARISALA	753	753	0	C 1, DA, DB
	TOTAL	9,120	9,336		

### Kabupaten Buton Utara

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA			ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON	SELISIH	
	KABUPATEN MUNA				
1	PARTAI NASDEM	3,294	2,783	511	C 1, DA, DB
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1,289	1,321	-32	C 1, DA, DB
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	1,468	1,448	20	C 1, DA, DB
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3,019	3,004	15	C 1, DA, DB
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	4,315	4,072	243	C 1, DA, DB
6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2,489	2,535	-46	C 1, DA, DB
7	PARTAI DEMOKRAT	2,176	2,152	24	C 1, DA, DB
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	12,835	12,288	547	C 1, DA, DB





9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	727	759	-32	C 1, DA, DB
10	PARTAI HANURA	816	804	12	C 1, DA, DB
14	PARTAI BULAN BINTANG	641	572	69	C 1, DA, DB
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	361	125	236	C 1, DA, DB
	TOTAL	33,430	31,863		

### Persandingan perolehan suara di Buton Utara

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA			ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON	SELISIH	
	PARTAI	186	232	46	
1	KAMARUDDIN. T	356	356	-	C 1, DA, DB
2	ROSMIATI, SH	169	169	-	C 1, DA, DB
3	ASRI BONEA	159	159	-	C 1, DA, DB
4	ANDI DAHLIA MADANTI KANGKONG	80	80	-	C 1, DA, DB
5	LA ODE ARFAN, S. Sos	1,399	1,399	-	C 1, DA, DB
6	HARLIN BARISALA	140	140	-	C 1, DA, DB
	TOTAL	2,489	2,535	46	

## V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan **anggota DPRD** Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 3;



- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk pemilihan untuk pemilihan anggota **DPRD Provinsi** sepanjang di Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 3;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-6.25.1 sampai dengan bukti P-6.25.15 dan bukti P-15, bukti P-24, bukti P-26, bukti P-29, serta bukti P-59 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal tanggal 28 Mei dan 13 Juni 2014 sebagai berikut:

1. P-6.25.1 : Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS, PPS, PPK, KPU berikut Lampiran Model C1, Model DA-1, Model DB-1 (Tidak Ada) Kabupaten Muna;
2. P-6.25.2 : Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS, PPS, PPK, KPU berikut Lampiran Model C1, DA-1, DB-1 Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara. (C-1 Kec. Kambowa, C-1 Kec. Kulisusu Barat, C-1 Kec. Kulisusu Utara, C-1 Kec. Kulisusu, C-1 Kec. Wakorumba, C-1 Kec. Bonegunu);
3. P-6.25.3 : Berita Acara Keberatan Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Buton Utara berikut:  
 -Lampiran DB-2; (Pernyataan kejadian khusus Kab.Muna)  
 -Model DB-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di kabupaten Muha;
4. P-6.25.4 : Form DA-1 Kecamatan Kulisusu Barat, Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara (yang diperoleh melalui Website KPU RI);
5. P-6.25.5 : Form DA-1 Kecamatan Kalisusu Utara, Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara (yang diperoleh melalui Website KPU RI);
6. P-6.25.6 : Form DA-1 Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara (yang diperoleh melalui Website KPU RI);
7. P-6.25.7 : Form DA-1 Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara (yang diperoleh melalui Website



- KPU RI);
8. P-6.25.8 : Form DA-1 Kecamatan Wakorumba, Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara (yang diperoleh melalui Website KPU RI);
  9. P-6.25.9 : Form DA-1 Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara (yang diperoleh melalui Website KPU RI);
  10. P-6.25.10 : Model C TPS 8 Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara;
  11. P-6.25.11 : Model C dan C1-DPRD Provinsi, Desa/Kel.Palangga, Kec.Katobu, Kab/Kota Muna, Dapil Sulawesi Tenggara 3;
  12. P-6.25.12 : Model C dan C1-DPRD Provinsi, Desa/Kel.Palangga, Kec.Katobu, Kab/Kota Muna, Dapil Sulawesi Tenggara 3;
  13. P-6.25.13 : Model C dan C1-DPRD Provinsi, Desa/Kel.Palangga, Kec.Katobu, Kab/Kota Muna, Dapil Sulawesi Tenggara 3;
  14. P-6.25.14 : Model C1-DPRD Provinsi, Desa/Kel.Palangga, Kec.Katobu, Kab/Kota Buton Utara, Dapil Sulawesi Tenggara 3;
  15. P-6.25.15 : Model C1-DPRD Provinsi, Desa/Kel.Palangga, Kec.Katobu, Kab/Kota Buton Utara, Dapil Sulawesi Tenggara 3;
  16. P-15 : Model C dan C1 Kec.Lawa, Kab.Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara;
  17. P-24 : Model C dan C1 Kec.Katobu, Kab.Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara;
  18. P-26 : Model C dan C1 Kec.Duruka, Kab.Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara;
  19. P-29 : Model C dan C1 Kec.Watopute, Kab.Muna, provinsi Sulawesi Tenggara;
  20. P-59 : Model DA dan DA1 Kec.Kontunaga, Kab.Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. La Ode Mubarraksimo

- Saksi adalah saksi mandat Partai Gerindra dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Muna yang dilaksanakan mulai tanggal 19 sampai dengan 21 April 2014 dan dihadiri semua saksi masing-masing partai politik;



- Bahwa terdapat ketidaksesuaian data rekapitulasi yang dibacakan oleh KPU dengan data Formulir Model C-1 Saksi untuk 28 kecamatan dari 33 kecamatan;
- Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 Saksi, partai Gerindra seharusnya memperoleh 9.336 suara, sedangkan menurut KPU hanya memperoleh 9.120 suara;
- Bahwa Saksi mengajukan keberatan pada saat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten karena adanya selisih data. Misalnya di TPS 5 Desa Laiworu, DPT sebanyak 223 jiwa, sedangkan surat suara yang terpakai sebanyak 253 lembar, sehingga terdapat kelebihan 30 suara dan dijanjikan oleh KPUD untuk membuka C-1 Plano;
- Bahwa di TPS 1 Desa Tampunabale Kecamatan Pasi Kolaga, terdapat pengurangan suara untuk Partai Gerindra sebanyak 10 suara;
- Bahwa Saksi mengajukan keberatan karena terdapat penambahan suara untuk PKS;
- Bahwa terhadap perbedaan angka-angka tersebut, tidak dilakukan penghitungan ulang dan Formulir DA-1 Plano yang dibacakan tidak berasal dari dalam kotak suara, melainkan dari kantong PPK;

## 2. Usman Rachman

- **Saksi adalah saksi mandat PKPI dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Muna yang dilaksanakan mulai tanggal 19 sampai dengan 21 April 2014;**
- **Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi La Ode Mubarraksimo**
- **Bahwa semua saksi masing-masing partai politik mengajukan keberatan untuk menunda hasil rekapitulasi di 28 kecamatan se-Kabupaten Muna karena terdapat perbedaan data perolehan suara dan KPUD berjanji akan membuka Formulir Model C-1 Plano, namun karena keterbatasan KPUD hal tersebut tidak dilaksanakan;**
- **Bahwa penandatanganan Berita Acara Rekapitulasi dilaksanakan pada keesokan harinya dan bukan di ruangan Pleno KPU dan**



ditandatangani oleh semua saksi partai politik dan hanya saksi Partai Gerindra yang mengajukan keberatan;

### 3. Iskandar kasim

- Saksi adalah saksi mandat Partai Gerindra dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Provinsi yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 23 April 2014;
- Bahwa rapat pleno rekapitulasi dihadiri oleh saksi-saksi dari Partai Gerindra, PDI-P, PAN, Partai Demokrat, PBB, PKPI, dan PAN saat itu *walkout*;
- Bahwa Saksi mengajukan keberatan bersama dengan saksi PDI-P dan Partai Nasdem terkait dengan ketidaksesuaian angka-angka dalam DPT, DPK, DPKTb di setiap jenjang;
- Bahwa Saksi tidak emnandatangani Berita Acara dan mengajukan keberatan dalam Formulir Model DC-2 terkati dengan ketidaksesuaian angka-angka dalam DPT yang berpengaruh terhadap perolehn suara partai politik;
- Bahwa Saksi tidak membawa data angka-angka riil dari setiap Formulir Model C-1, Model DC-1 dan Model DA sehingga Saksi hanya diberikan ruang untuk mengisi Formulir Model DC-2 oleh KPU;
- Bahwa tidak ada perubahan hasil rekapitulasi dari tingkat Kabbupaten Muna maupun Buton Utara untuk Dapil 3;
- Bahwa Partai Gerindra kurang lebih memperoleh 10.000-an suara;
- Bahwa rapat pleno rekapitulasi tingkat provinsi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, karena pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional data dari KPU Provinsi perlu diperbaiki yang dihadiri oleh semua saksi partai politik, namun data tersebut masih belum sesuai dan semua saksi tidak menandatangani Berita Acara perbaikan;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta



Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 07-3.a/PAN.MK/2014, serta telah diperbaiki dengan jawaban bertanggal 26 Mei 2014 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a) Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh Pemohon, kecuali apa yang diaku secara tegas kebenarannya sesuai dengan hukum dan perundang-undangan;
- b) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus *in litis* didasarkan pada ketentuan Pasal 272 ayat (1) *juncto* Pasal 271 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut Undang-Undang PEMILU), yang menyatakan

Pasal 272 ayat (1)

***“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;”***

Pasal 271

***(1) “Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional;***

***(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)***



***adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu;”***

- c) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, secara tegas Undang-Undang membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) yang obyeknya adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, yang mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Secara *a contrario*, terhadap hal-hal lain diluar itu bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- d) Bahwa namun memperhatikan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya (*legal issue*) yang mempemasalahkan adalah mengenai penambahan/kecurangan proses pemilu (misalnya posita hal 59, hal 66, hal 67, hal 71, hal 84, hal 93, hal 105, dan sebagainya) atau *legal issue* yang berkaitan dengan penghitungan suara ulang (misalnya posita hal 120, hal 123, hal 278, hal 432) *in casu* bukan merupakan kewenangan (kompetensi absolut) kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan kewenangan lembaga/institusi lain untuk menanganinya adalah menyalahi kewenangan (kompetensi absolut) Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 272 ayat (1) *juncto* Pasal 271 Undang-Undang PEMILU;
- e) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, secara jelas permohonan Pemohon tidak sesuai ketentuan pasal 272 ayat (1) *juncto* Pasal 271 Undang-Undang PEMILU, yang oleh karenanya, maka permohonan Pemohon *in litis* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## **2. PERMOHONAN KABUR (OBSCUUR LIEBEL)**

- a) Bahwa memperhatikan petitum Pemohon secara keseluruhan yang tertuang di halaman 459 – 462 Permohonan *in litis*, secara jelas



menunjukkan tidak adanya konsistensi dan harmonisasi antara Posita dan Petitem Permohonan *in litis*:

b) Bahwa bentuk ketidak-konsistenan posita dan petitem permohonan *in litis* tampak dari hal-hal berikut:

- ✓ Bahwa dalam posita Pemohon mendalilkan/meminta Penghitungan Suara Ulang (*misalnya posita hal 120, hal 123, hal 278, hal 432*), namun dalam petitemnya Pemohon sama sekali tidak memohonkan mengenai Penghitungan Suara Ulang;
- ✓ Bahwa dalam posita mendalilkan mengenai adanya selisih jumlah suara dalam proses penghitungan suara, namun dalam petitem jumlah selisih suara tersebut tidak disebutkan serta tidak dimohonkan oleh Pemohon *in litis*;

c) Bahwa dengan demikian secara jelas, terdapat inkonsistensi antara posita dan petitem Pemohon, sehingga menyebabkan permohonan *in litis* menjadi kabur (*obscurus libel*);

d) Bahwa selain itu, memperhatikan petitem Pemohon secara keseluruhan yang tertuang di halaman 459 – 462 permohonan *in litis*, secara keseluruhan Pemohon tidak menentukan/menyebutkan berapa besarnya selisih suara dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi agar dikabulkan;

e) Bahwa adapun petitem Pemohon kami kutip sebagai berikut:

“berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- **Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**
- **Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 dst .....**”
- **Menetapkan hasil perolehan yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara dst .....**”
- **Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.”**





Bahwa memperhatikan petitum sebagaimana tersebut di atas, secara jelas Pemohon sama sekali tidak menentukan/menyebutkan jumlah selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon agar dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi;

- f) Bahwa dengan tidak ditentukan/disebutkan jumlah selisih suara yang ingin dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi menyebabkan permohonan *in litis* menjadi sangat kabur (*obscur liebel*);

## II. POKOK PERMOHONAN

### PEROLEHAN SUARA PEMOHON KAMARUDIN T (PARTAI GERINDRA) DI DAPIL 3 UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI TENGGARA;

1. Bahwa dengan ini Termohon menolak/membantah seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali apa yang diakui kebenarannya menurut hukum;
2. Bahwa namun dalam posita permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan apa yang menjadi maksud dari permohonannya tersebut. Demikian pula petitum permohonan juga tidak dirumuskan secara jelas, sehingga permohonan tersebut menjadi kabur (*obscur liebel*);
3. Bahwa oleh karena itu, permohonan *in litis* harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa Pemohon menampilkan tabel mengenai perolehan/penghitungan suara di Kabupaten Muna dan di Kabupaten Buton Utara berdasarkan penetapan/keputusan Termohon yang kami menduga maksud Pemohon adalah mengenai selisih perolehan suara;
5. Bahwa untuk itu, kami sampaikan mengenai suara yang diperoleh oleh Kamaruddin T. sebagai berikut:

NO.	NAMA CALON ANGGOTA	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon



(1)	(2)	(3)	(4)
1.	KAMARUDDIN T	3.728	3.822

6. Bahwa Termohon berpendapat bahwa Keputusannya mengenai perolehan suara sebagaimana tersebut di atas adalah benar dan sesuai fakta sebenarnya, karena dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan adanya selisih suara tersebut, maka Pemohon harus membuktikan adanya Permohonan tersebut. Untuk itu, kami men-*someer* Pemohon untuk membuktikan dalil tersebut;

### III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon;

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014; Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-6 SULTRA.3.1 sampai dengan bukti T-6 SULTRA.3.41 dan disahkan dalam persidangan tanggal 13 Juni 2014 sebagai berikut:



1. T-6-SULTRA.3-1 : Model DB dan DB1 DPRD Provinsi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014;
2. T-6-SULTRA.3-2 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Model DA dan DA1 untuk Kecamatan Towea;
3. T-6-SULTRA.3-3 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Model DA dan DA1 untuk Kecamatan Napabalano;
4. T-6-SULTRA.3-4 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Model DA dan DA1 untuk Kecamatan Lasalepa;
5. T-6-SULTRA.3-5 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Model DA dan DA1 untuk Kecamatan Batalaiworu;
6. T-6-SULTRA.3-6 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Model DA dan DA1 untuk Kecamatan Katobu;



7. T-6-SULTRA.3-7 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Model DA dan DA1 untuk Kecamatan Duruka;
8. T-6-SULTRA.3-8 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Model DA dan DA1 untuk Kecamatan Lohia;
9. T-6-SULTRA.3-9 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Model DA dan DA1 untuk Kecamatan Kontunaga;
10. T-6-SULTRA.3-10 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Model DA dan DA1 untuk Kecamatan Watopute;
11. T-6-SULTRA.3-11 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Model DA dan DA1 untuk Kecamatan Kontukowuna
12. T-6-SULTRA.3-12 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Model DA dan DA1 untuk Kecamatan Kabawo;



13. T-6-SULTRA.3-13 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Model DA dan DA1 untuk Kecamatan Kabangka;
14. T-6-SULTRA.3-14 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Model DA dan DA1 untuk Kecamatan Parigi;
15. T-6-SULTRA.3-15 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Model DA dan DA1 untuk Kecamatan Tongkuno;
16. T-6-SULTRA.3-16 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Model DA dan DA1 untuk Kecamatan Tongkuno Selatan;
17. T-6-SULTRA.3-17 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Model DA dan DA1 untuk Kecamatan Bone;
18. T-6-SULTRA.3-18 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Model DA dan DA1 untuk Kecamatan Marobo;



19. T-6-SULTRA.3-19 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Model DA dan DA1 untuk Kecamatan Maligano;
20. T-6-SULTRA.3-20 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Model DA dan DA1 untuk Kecamatan Batukara;
21. T-6-SULTRA.3-21 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Model DA dan DA1 untuk Kecamatan Wakorumba Selatan;
22. T-6-SULTRA.3-22 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Model DA dan DA1 untuk Kecamatan Pasir Putih;
23. T-6-SULTRA.3-23 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Model DA dan DA1 untuk Kecamatan Pasikolaga;
24. T-6-SULTRA.3-24 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Model DA dan DA1 untuk Kecamatan Wadaga;



25. T-6-SULTRA.3-25 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Model DA dan DA1 untuk Kecamatan Lawa;
26. T-6-SULTRA.3-26 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Model DA dan DA1 untuk Kecamatan Barangka;
27. T-6-SULTRA.3-27 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Model DA dan DA1 untuk Kecamatan Sawerigadi;
28. T-6-SULTRA.3-28 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Model DA dan DA1 untuk Kecamatan Tikep;
29. T-6-SULTRA.3-29 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Model DA dan DA1 untuk Kecamatan Tiworo Tengah;
30. T-6-SULTRA.3-30 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Model DA dan DA1 untuk Kecamatan Tiworo Selatan;



31. T-6-SULTRA.3-31 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Model DA dan DA1 untuk Kecamatan Tiworo Utara;
32. T-6-SULTRA.3-32 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Model DA dan DA1 untuk Kecamatan Maginti;
33. T-6-SULTRA.3-33 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Model DA dan DA1 untuk Kecamatan Kusambi;
34. T-6-SULTRA.3-34 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Model DA dan DA1 untuk Kecamatan Napanokusambi;
35. T-6.SULTRA 3.35 : **Model DB** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parta Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten Buton Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
36. T-6.SULTRA 3.36 Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parta Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014, (Model DA-1 DPR) di Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara;





37. T-6.SULTRA 3.37 Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parta Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014, (Model DA-1 DPR) di Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara;
38. T-6.SULTRA 3.38 Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parta Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014, (Model DA-1 DPR) di Kecamatan Kulisusu Barat Kabupaten Buton Utara;
39. T-6.SULTRA 3.39 Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parta Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014, (Model DA-1 DPR) di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara;
40. T-6.SULTRA 3.40 Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parta Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014, (Model DA-1 DPR) di Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara;
41. T-6.SULTRA 3.41 Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parta Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014, (Model DA-1 DPR) di Kecamatan Wakorumba Kabupaten Buton Utara;

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi penyelenggara pemilu yang telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Tina Tarida

- **Saksi adalah Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;**
- **Bahwa pada saat pleno rekapitulasi di tingkat provinsi tidak ada keberatan mengenai selisih penghitungan suara;**



- Bahwa memang terjadi perselisihan data DPT untuk 1 (satu) calon anggota DPD, namun sudah dilakukan pencocokan seketika itu dan disaksikan oleh Panwas Kabupaten;
- Bahwa pada saat pleno rekapitulasi tingkat nasional terdapat 2 (dua) rekomendasi Bawaslu, termasuk melakukan pemilu ulang dan mencocokkan DPT;
- Bahwa pada saat pleno rekapitulasi tingkat nasional kedua, tidak ada keberatan dari saksi-saksi partai politik dan semua menandatangani termasuk Bawaslu Provinsi;
- Bahwa saksi dari Partai Gerindra atas nama Iskandar Kasim menyampaikan keberatan dan tidak menandatangani Berita Acara;

## 2. Muhammad Sulaiman

- Saksi adalah Anggota Ketua KPU Kabupaten Muna;
- Bahwa saksi Pemohon tidak menjelaskan di TPS, di desa, atau di kecamatan mana kehilangan suara, karena menurut saksi Pemohon memperoleh 9.336 suara, sedangkan menurut KPU memperoleh 9.126 suara;
- Bahwa proses rekapitulasi berjalan secara berjenjang, sehingga jika rekapitulasi kabupaten bermasalah maka akan dilihat kembali dalam Formulir Model DA, sampai dengan Formulir Model C;
- Bahwa Formulir Model DA yang dibacakan oleh Ketua PPK saat pleno rekapitulasi adalah yang berasal dari dalam kotak suara;
- Bahwa pada saat saksi Pemohon mengajukan keberatan tidak disertai dengan data Formulir Model C-1;
- Bahwa permasalahan di Kabupaten Muna hanya meliputi 10 TPS terkait dengan data pemilih karena terdapat beberapa pemilih menggunakan KTP padahal telah terdaftar dalam DPT dan tidak terkait dengan perolehan suara;

## 2. Andi Arwin

- Saksi adalah Anggota Ketua KPU Kabupaten Muna;



- Bahwa proses pleni rekapitulasi dibacakan dan disahkan perkecamatan, sehingga ketika terdapat permasalahan langsung diklarifikasi dengan membuka Formulir Model C-1 Plano sampai dengan disahkan dan telah disetujui oleh saksi partai politik;

#### **KETERANGAN PIHAK TERKAIT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera memberikan keterangan bertanggal 27 Mei 2014 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **PERMOHONAN PEMOHON *OBSCUURE LIEBLE***

Bahwa substansi dari objek permohonan pemohon adalah kabur dan tidak jelas (*obscuure lieble*), hal ini terlihat ada dalil posita pemohon telah menyandingkan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di daerah pemilihan Sulawesi Tenggara 3 dalam bentuk tabel, namun pemohon tidak memberi narasi atau penjelasan secara jelas dalam bentuk kalimat. tentang maksud dari tabel-tabel yang ditampilkan dalam permohonan pemohon mengenai perbedaan perolehan suara menurut pemohon dan termohon tersebut, dan juga ternyata pemohon tidak mengemukakan apa permasalahannya secara kongkrit, dan juga ternyata pemohon tidak mengemukakan petitum permohonan dalam permohonannya, sehingga permohonan pemohon nyata telah kabur dan tidak jelas;

#### **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Pihak Terkait menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali atas adanya pengakuan yang jelas dan tegas dari Pihak Terkait;



2. Bahwa pada pokoknya Pihak Terkait menyatakan dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar, yang akan Pihak Terkait jelaskan dengan alasan di bawah ini;
3. Bahwa perolehan suara pemohon/Partai GERINDRA menurut pihak terkait (Partai Keadilan Sejahtera) di daerah pemilihan Sulawesi Tenggara 3 berdasarkan fakta dan data dari Termohon dan Pihak Terkait (sesuai bukti PT-3.1 s/d PT-3. ....), maka perolehan suara pemohon adalah hanya 11.609 suara, atau berada pada urutan ke 7 dalam jumlah perolehan suara, dan perolehan suara pihak terkait (Partai Keadilan Sejahtera) di daerah pemilihan Sulawesi Tenggara 3 adalah sebanyak 12.173 suara dan berada pada urutan ke 5 dalam jumlah perolehan suara sehingga pihak terkait mendapat 1 kursi, sementara jumlah jatah kursi yang tersedia untuk daerah pemilihan Sulawesi Tenggara 3 hanya 6 kursi, sehingga dari data tersebut jelas Pemohon tidak mendapatkan kursi.

Tabel 1: Perolehan suara setiap partai politik di Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 3 sebagai berikut:

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA			PEROLEHAN KURSI		
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut Pihak Terkait	Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut Pihak Terkait
1	Nasdem						
2	PKB						
3	PKS	12.173	11.436	12.173	1	0	1
4	PDIP	12.101	11.932	12.101	1	1	1
5	GOLKAR						
6	GERINDRA	11.609	11.871	11.609	0	1	0
7	DEMOKRAT						
8	PAN						
9	PPP						
10	HANURA						
11	PBB						
12	PKPI						

### III. PETITUM



Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

**Dalam Pokok Permohonan:**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 secara nasional untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 yang diumumkan pada hari Jumat, Tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.50 WIB tetap berlaku;
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :  
 Perolehan suara untuk Pihak Terkait/Partai Keadilan Sejahtera untuk daerah pemilihan Sulawesi Tenggara 3 adalah tetap 11.173 suara, dan bukan 11.436 suara;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-3.1 sampai dengan bukti PT-3.40 dan disahkan dalam persidangan tanggal 13 Juni 2014 sebagai berikut:



1. PT-3.1 : Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DA dan DA-1 di Kecamatan Manginti Kab. Muna Dapil: Sulawesi Tenggara 3);
2. PT-3.2 : Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DA dan DA-1 di Kecamatan Tiworo Tengah Kab. Muna Dapil: Sulawesi Tenggara 3);
3. PT-3.3 : Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DA dan DA-1 di Kecamatan Tiworo Kepulauan Kab. Muna Dapil: Sulawesi Tenggara 3);
4. PT-3.4 : Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DA dan DA-1 di Kecamatan Sawerigadi Kab. Muna Dapil: Sulawesi Tenggara 3);
5. P-3.5 : Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DA dan DA-1 di Kecamatan Kusambi Kab. Muna Dapil: Sulawesi Tenggara 3);
6. PT.3.6 : Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DA dan DA-1 di Kecamatan Napabalano Kab. Muna Dapil: Sulawesi Tenggara 3);
7. PT-3.7 : Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DA dan DA-1 di Kecamatan Maligano Kab. Muna Dapil: Sulawesi Tenggara 3);



8. PT-3.8 : Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DA dan DA-1 di Kecamatan Wakoruba Selatan Kab. Muna Dapil: Sulawesi Tenggara 3);
9. PT-3.9 : Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DA dan DA-1 di Kecamatan Lasalepa Kab. Muna Dapil: Sulawesi Tenggara 3);
10. PT-3.10 : Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DA dan DA-1 di Kecamatan Batalaiworu Kab. Muna Dapil: Sulawesi Tenggara 3);
11. PT-3.11 : Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DA dan DA-1 di Kecamatan Katobu Kab. Muna Dapil: Sulawesi Tenggara 3);
12. PT-3.12 : Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DA dan DA-1 di Kecamatan Duruka Kab. Muna Dapil: Sulawesi Tenggara 3);
13. PT-3.13 : Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DA dan DA-1 di Kecamatan Lohia Kab. Muna Dapil: Sulawesi Tenggara 3);
14. PT-3.14 : Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DA dan DA-1 di Kecamatan Watopute Kab. Muna Dapil: Sulawesi Tenggara 3);



15. PT-3.15 : Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DA dan DA-1 di Kecamatan Kontunaga Kab. Muna Dapil: Sulawesi Tenggara 3);
16. PT-3.16 : Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DA dan DA-1 di Kecamatan Barangka Kab. Muna Dapil: Sulawesi Tenggara 3);
17. PT-3.17 : Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DA dan DA-1 di Kecamatan Lawa Kab. Muna Dapil: Sulawesi Tenggara 3);
18. PT-3.18 : Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DA dan DA-1 di Kecamatan Kabangka Kab. Muna Dapil: Sulawesi Tenggara 3);
19. PT-3.19 : Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DA dan DA-1 di Kecamatan Kabawo Kab. Muna Dapil: Sulawesi Tenggara 3);
20. PT-3.20 : Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DA dan DA-1 di Kecamatan Parigi Kab. Muna Dapil: Sulawesi Tenggara 3);
21. PT-3.21 : Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DA dan DA-1 di Kecamatan Bone Kab. Muna Dapil: Sulawesi Tenggara 3);





22. PT-3.22 : Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DA dan DA-1 di Kecamatan Tongkuno Kab. Muna Dapil: Sulawesi Tenggara 3);
23. PT-3.23 : Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DA dan DA-1 di Kecamatan Pasir Putih Kab. Muna Dapil: Sulawesi Tenggara 3);
24. PT-3.24 : Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DA dan DA-1 di Kecamatan Kontukowuna Kab. Muna Dapil: Sulawesi Tenggara 3);
25. PT-3.25 : Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DA dan DA-1 di Kecamatan Marobo Kab. Muna Dapil: Sulawesi Tenggara 3);
26. PT-3.26 : Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DA dan DA-1 di Kecamatan Tongkuno Selatan Kab. Muna Dapil: Sulawesi Tenggara 3);
27. PT-3.27 : Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DA dan DA-1 di Kecamatan Pasi Kolaga Kab. Muna Dapil: Sulawesi Tenggara 3);
28. PT-3.28 : Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DA dan DA-1 di Kecamatan Wadaga Kab. Muna Dapil: Sulawesi Tenggara 3);



29. PT-3.29 : Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DA dan DA-1 di Kecamatan Napano Kusambi Kab. Muna Dapil: Sulawesi Tenggara 3);
30. PT-3.30 : Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DA dan DA-1 di Kecamatan Towea Kab. Muna Dapil: Sulawesi Tenggara 3);
31. PT-3.31 : Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DA dan DA-1 di Kecamatan Tiworo Selatan Kab. Muna Dapil: Sulawesi Tenggara 3);
32. PT-3.32 : Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DA dan DA-1 di Kecamatan Tiworo Utara Kab. Muna Dapil: Sulawesi Tenggara 3);
33. PT-3.33 : Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DB dan DB-1 di Kab. Muna Dapil: Sulawesi Tenggara 3);
34. PT-3.34 : Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DB dan DB-1 di Kab. Buton Utara Dapil: Sulawesi Tenggara 3);
35. PT-3.35 : Fotocopy Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/ Kota di tingkat Propvinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DA dan DA-1 di Dapil: Sulawesi Tenggara 3 Propvinsi Sulawesi Tenggara);
36. PT-3.36 : Fotocopy Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di PPK Kecamatan dalam Pemilu tahun 2014 di PPK Kecamatan Kulisusu Kab. Buton Utara (Model DA-1);
37. PT-3.37 : Fotocopy Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di PPK Kecamatan dalam Pemilu tahun 2014 di PPK Kecamatan Kulisusu Utara Kab. Buton Utara (Model DA-1);



38. PT-3.38 : Fotocopy Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di PPK Kecamatan dalam Pemilu tahun 2014 di PPK Kecamatan Kulisusu Barat Kab. Buton Utara (Model DA-1);
39. PT-3.39 : Fotocopy Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di PPK Kecamatan dalam Pemilu tahun 2014 di PPK Kecamatan Kambowa Kab. Buton Utara (Model DA-1);
40. PT-3.40 : Fotocopy Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di PPK Kecamatan dalam Pemilu tahun 2014 di PPK Kecamatan Bonegunu Kab. Buton Utara (Model DA-1);

Selain itu, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Milwan

- Saksi adalah saksi mandat PKS dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Muna;
- Bahwa memang terjadi perbedaan angka-angka untuk 28 kecamatan dan langsung dilakukan sinkronisasi dengan membuka Formulir Model DA Plano berdasarkan permintaan para saksi partai politik dan semua menandatangani;
- Bahwa Partai Gerindra memperoleh 9.120 suara, sedangkan PKS memperoleh 10.705 suara;

#### 2. Sumarlin

- Saksi adalah saksi mandat PKS dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2014 dan dihadiri oleh saksi-saksi dari PKS, Partai Gerindra, PBB, PKPI, PDI-P, Partai Demokrat, dan Partai Nasdem;
- Bahwa seluruh saksi-saksi yang hadir menandatangani Berita Acara rekapitulasi kecuali Partai Gerindra dan PDI-P;
- Bahwa yang dipermasalahkan pada saat pleno rekapitulasi adalah terkait DPT, bukan hasil rekapitulasi;



[2.7] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan hasil pemilihan umum secara nasional yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB khususnya tentang perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi pada Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 3;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**



[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076),serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK*uncto* Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,



Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1 dan 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 25 Maret 2013 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 09/BA/I/2013 tentang Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 6. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1 dan 3/2014 permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PMK 1 dan 3/2014, permohonan dapat diajukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga



kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB. Dengan demikian, batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah paling lambat pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.14 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 10-1.a/PAN.MK/2014. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

## **PENDAPAT MAHKAMAH**

### **DALAM EKSEPSI**

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dalam keterangan tertulisnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan bukan termasuk kewenangan Mahkamah dan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

[3.12] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait



tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- 1) Dalam permohonan *a quo* terdapat tabel perolehan suara untuk Partai Politik dan tabel perolehan suara untuk Pemohon perseorangan antara versi Pemohon dan Termohon serta selisih suara;
- 2) Tidak ada uraian yang jelas tentang kesalahan yang menyebabkan terjadinya selisih suara antara perolehan suara versi Pemohon dan Termohon baik untuk perolehan suara Partai Politik ataupun Perseorangan;
- 3) Dalam petitum tidak ada uraian yang jelas tentang permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.12], menurut Mahkamah, substansi dari permohonan Pemohon tidak jelas dan/atau kabur sehingga tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu dalam permohonan untuk Daerah Pemilihan *a quo* tidak terdapat uraian yang jelas tentang adanya kesalahan yang disengketakan serta dalam petitum tidak ada uraian yang jelas tentang permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait beralasan menurut hukum maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;





- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

#### **Menyatakan:**

#### **Dalam Eksepsi:**

Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.



Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 13.51 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera/Kuasanya.

**KETUA**

ttd

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

**Arief Hidayat**

ttd

**Anwar Usman**

ttd

ttd

**Patrialis Akbar**

ttd

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd



**Maria Farida Indrati**

**Muhammad Alim**

ttd

ttd

**Wahiduddin Adams**

**Aswanto**

**PANITERA PENGANTI,**

ttd

**Hani Adhani**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**